

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari uraian masalah yang dikemukakan oleh penulis dari data yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perolehan adalah sebagai berikut:
  - a. Jenis Sumber Air.
  - b. Lokasi Sumber Air.
  - c. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
  - d. Kualitas air.
  - e. Luas areal tempat pemanfaatan air.
  - f. Pemanfaatan air.
  - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
2. Saat pajak terutang adalah saat pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah atau sejak diterbitkannya SKPD yang ditandatangani oleh Kepala DIPENDA.
3. Tarif Pajak Air Tanah adalah sebesar 20%.
4. Mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah diklasifikasikan sebagai:
  - a. Pendataan potensi

- b. Penetapan Pajak
  - c. Penagihan Pajak
  - d. Penyetoran Pajak
5. Mekanisme pemungutannya, berdasarkan official assesment system dimana fiskus atau pemerintah menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak yang terhutang, berdasarkan laporan pemakaian air tanah yang di berikan oleh Wajib Pajak.
6. Dinas Pendapatan kabupaten Indragiri Hulu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dalam memungut Pajak Air Tanah.

#### **4.2. Saran**

Sebagai hasil penulisan akhir, dari penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan saran. Adapun saran-saran tersebut adalah:

- a. Peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah harus menjunjung tinggi azas keadilan. Ciptakanlah aparat Pajak atau Instansi Pemerintahan yang terkait yang bebas KKN.
- b. Kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak diharapkan menumbuh kembangkan budaya sadar dan peduli Pajak demi pembangunan Daerah yang maju dan berkembang serta menyempurnakan kualitas yang tinggi bagi masyarakatnya.
- c. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu perlu melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi yang ada.

- d. Dalam penentuan target, hendaknya PEMDA Kabupaten Indragiri Hulu perlu melakukan pengajian ulang terhadap realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah atau disesuaikan dengan keadaan sekarang agar target tersebut nantinya tercapai.
- e. Memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat (sosialisasi dengan Wajib Pajak) mengenai dasar penetapan Pajak Air Tanah, perhitungan Pajak Air Tanah kepada Wajib Pajak agar dapat mengerti tentang tata cara perhitungan Pajak Air Tanah.
- f. Pemungutan Pajak Air Tanah harus lebih ditingkatkan lagi mulai dari pendataan hingga penyetorannya.